



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DEPARTEMEN PSIKOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
DENGAN  
JURNAL PSIKOLOGI SOSIAL  
TENTANG

**JPS** JURNAL  
PSIKOLOGI SOSIAL

PENYELENGGARA THE XXVII INTERNATIONAL CONGRESS OF INTERNATIONAL  
ASSOCIATION OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 2024

Nomor: 38/UN10.F11/KS/2024

Nomor: 003/JPS/SK/KerjaSama/VI/24

Pada hari ini, Senin tanggal 24 bulan Juni tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Anang Sujoko., S.Sos., M.Si., D.COMM.	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, Jawa Timur 65145 selanjutnya disebut <b>PIHAK KESATU</b>
2. Dr. Joevarian Hudyana, M.Si.	: Chief editor Jurnal Psikologi Sosial Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurnal Psikologi Sosial yang berkedudukan di Jl. Lkr. Kampus Raya Jl. Prof. DR. R Slamet Iman Santoso, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 Indonesia selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK KEDUA</b>

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan hubungan kerja sama antara Departemen Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya dan Jurnal Psikologi Sosial dengan ketentuan sebagai berikut:

1 dari 4

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**


Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Keikutsertaan dalam penyelenggaraan dan publikasi luaran artikel yang dipresentasikan pada kegiatan *The XXVII International Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology Universitas Brawijaya: Globalization in Context*.
2. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 3  
PELAKSANAAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk artikel terpilih untuk dipublikasikan sebagai hasil luaran kegiatan *The XXVII International Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology 2024 Universitas Brawijaya: Globalization in Context*, dengan poin kesepakatan sebagai berikut:
  - a. Artikel yang *disubmit* ke Jurnal Psikologi Sosial harus sesuai dengan *focus and scope*. Jurnal Psikologi Sosial tidak menerbitkan seri *spesial issue* untuk menampung artikel di luar *scope*.
  - b. Artikel terpilih dari hasil konferensi tidak serta merta dapat diterbitkan. Tetapi harus *disubmit* dan melalui proses *review* sesuai standar Jurnal Psikologi Sosial.
  - c. Artikel yang akan *disubmit* ke Jurnal Psikologi Sosial tidak diterbitkan dalam bentuk prosiding (hanya diterbitkan di Jurnal Psikologi Sosial).
  - d. Di bagian *Acknowledgement*, penulis harus menambahkan keterangan bahwa naskah telah dipresentasikan dalam kegiatan *The XXVII International Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology 2024 Universitas Brawijaya: Globalization in Context*.
  - e. Naskah jurnal yang telah diterima harus dipublikasikan maksimal pada bulan Desember 2025.
2. Kegiatan *The XXVII International Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology 2024* akan dilaksanakan pada 5-9 Agustus 2024 di Bali, Indonesia.
3. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
4. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

2 dari 4

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 4  
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama pelaksanaan kegiatan, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 6  
KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;


**PASAL 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 8  
NARAHUBUNG**

- (1) Pejabat penghubung **PIHAK KESATU** adalah ketua Departemen Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya  
Nama : Ali Mashuri., S.Psi., M.Sc., Ph.D.  
Alamat : Lantai 5 Gedung A FISIP Universitas Brawijaya  
Jalan Veteran, Kota Malang, Jawa Timur 65145  
Nomor Telepon : 081331638990  
Email : psikologi@ub.ac.id
- (2) Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Jurnal Psikologi Sosial  
Nama : Wawan Kurniawan  
Alamat : Fakultas Psikologi Universitas Indonesia  
Jl. Lkr. Kampus Raya Jl. Prof. DR. R Slamet Iman Santoso,  
Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat  
16424 Indonesia

3 dari 4

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	


Nomor Telepon  
Email

: 085656123020  
: jurnalpsikologisosial@ui.ac.id

**PASAL 9  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU**  
Dekan FISIP  
Universitas Brawijaya

  
  
**Prof. Anang Suoko S.Sos., M.Si., D.COMM.**  
NIP. 197006242003021001

**PIHAK KEDUA**  
Chief Editor Jurnal Psikologi Sosial

  
  
**Dr. Joevarian Hudiwana, M.Si**  
NIDN. 0004059109

4 dari 4

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	